



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JONI, Laki-laki, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Yos Sudarso Km.6,5 Komplek Brayan Prima No.8-7, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumantri, S.H., Yusriadi, S.H., Mahmud Irsad Lubis, S.H., Iskandar, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Sumantri, S.H. & Rekan yang beralamat Kantor di Jln. Denai Gg. Pena Terusan No. 2 B Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Cp: 0813-6740-0290, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register Nomor: 1098/ Perk.Perd/2024/ PN Mdn tanggal 22 April 2024, selanjutnya disebut **Penggugat;**

Lawan:

PIMPINAN PT. SINAR SUMATERA yang beralamat di Jalan Pemuda No 26 a, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Perbaikan alamat menjad Pimpinan PT. Sinar Sumatra yang beralamat di Jln Kol.Sugiono No. 5/5A (disebelah kantor PT. Bilah Baja Makmur Abadi) Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charles Silalahi, S.H., M.H., Ina Moriza, S.H., Joni Surbakti, S.H., Zulkifli Panjaitan, S.H., Dicky Mahendro Raksa, S.H., Murni Silalahi, S.H., keseluruhannya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Charles Tigor Silalahi, S.H., M.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Prof. H.M Yamin, S.H., Komplek Serdang Mas Blok C-3, Telp (061) 4566427 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor: 1496/Perk.Perd/2024/ PN Mdn tanggal
27 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tentang
penunjukan Majelis Hakim Nomor: 322/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 23 April
2024;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan
tentang penetapan hari sidang Nomor: 322/Pdt.G/2024/PN.Mdn tanggal 23 April
2023;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
pada tanggal 23 April 2024 dalam Register Nomor: 322/Pdt.G/2024/PN Mdn
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik toko sempurna ban yang bergerak
di bidang jual beli ban;
2. Bahwa penggugat menjalankan usaha jual beli ban sejak tahun 2010
sampai saat ini;
3. Bahwa Tergugat adalah salah satu Supplier pemasok dan penyedia ban
di toko milik Penggugat sejak tahun 2019 dengan merek ban Gajah Tunggal
(GT) dan Fortune dengan berbagai jenis dan ukuran;
4. Bahwa hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat berjalan
dengan lancar hingga bulan Juni tahun 2022;
5. Bahwa semenjak bulan Juli 2022 usaha toko penjualan jual beli ban milik
Penggugat mulai terganggu atau tidak lancar di karenakan dengan adanya
pelanggan yang membeli ban secara kredit terjadi kemacetan pembayaran;
6. Bahwa Pengugat telah berupaya untuk menagih pembayaran kredit
macet kepada pelanggan yang melakukan tunggakan pembayaran
hingga membuat laporan kepolisian di Polerestabes Medan kepada
pelanggan yang tidak membayar tagihan dengan dugaan telah melakukan
tindak pidana penipuan dan penggelapan;
7. Bahwa terhadap hutang-hutang Penggugat kepada Tergugat sejak dari
tahun 2019 hingga tahun 2022 sebesar Rp 2.680.357.911.00 (dua milyar
enam ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas rupiah) sudah termasuk Giro Alimin (GiroTolak) sebanyak 4 (empat) lembar;

8. Bahwa terhadap hutang Penggugat sebesar Rp 2.680.357.911,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) telah dilakukan pembayaran baik secara Cash, melalui Transfer dan pembayaran melalui Giro kepada Sales atas nama Benny Chandra sebesar Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), pembayaran melalui sales yang bernama Eason Cq. Pelapor sebesar Rp 581.715.000,00 (lima ratus delapan satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), Giro Pengganti dari 4 lembar Giro yang ditolak sebanyak 18 (delapan belas) Giro masing-masing bernilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nilai total uang dari 18 lembar Giro sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan ada dugaan Invoice Fiktif No.2294372156 sebesar Rp 34.354.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga menurut Penggugat sisa keseluruhan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 744.288.911,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah);

9. Bahwa Penggugat telah meminta 4 (empat) bilyet giro kepada Tergugat dan menggantinya dengan menyerahkan 18 (delapan belas) bilyet giro pengganti atas nama Budi Yanto tertanggal 29 Juni 2022, dengan nominal masing-masing bilyet giro sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Agus wahyudi sebagai pemilik PT. Sinar Sumatra dengan total sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

10. Bahwa Penggugat menyerahkan 18 (delapan belas) bilyet giro sebagai pengganti 4 (empat) bilyet giro dengan nomor dan nominal yang berbeda-beda yang terdiri:

- a. bilyet giro No. T 878253 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 29 Juni 2022;
- b. bilyet giro No. T 878254 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 06 Juli 2022;
- c. bilyet giro No. T 878255 sebesar Rp 313.079.820,00 (tiga ratus tiga belas juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 14 Juli 2022;
- d. bilyet giro No. T 878256 sebesar Rp 113.335.924,00 (ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), dengan jatuh tempo tanggal 18 Juni 2022;

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap 4 (empat) bilyet giro tersebut dengan nilai total sebesar Rp 1.026.415.744,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
12. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran hutang kepada Tergugat dengan memberikan 18 (delapan belas) bilyet giro atas nama Budiyanto sebagai pengganti 4 (empat) bilyet giro yang gagal bayar sebagai cicilan pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat;
13. Bahwa Penggugat memberikan 4 (empat) Bilyet giro kepada Tergugat, namun oleh karena usaha penjualan jual beli ban toko milik penggugat gangguan dengan adanya pelanggan yang melakukan tunggakan kredit sehingga terhadap 4 (empat) Bilyet giro tersebut terjadi gagal bayar dikarenakan saldo pada rekening giro Penggugat tidak cukup;
14. Bahwa oleh karena saldo pada rekening giro milik Penggugat tidak cukup adalah merupakan perbuatan Wanprestasi Penggugat terhadap Tergugat;
15. Bahwa bilyet giro sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, Pasal 1 ayat (6) tentang perbankan yang berbunyi: "Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan";
16. Bahwa menurut ketentuan SKBI Nomor: 28/Kep/DIR/1995, tanggal 4 Juli 1995 tentang bilyet giro dalam pasal 1 butir (d) yang dimaksud bilyet giro adalah "Surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukuan sejumlah uang dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya";
17. Bahwa sebagaimana surat SKBI Nomor: 28/Kep/DIR/1995, tanggal 4 Juli 1995 tentang bilyet giro dalam pasal 1, pihak dalam bilyet giro adalah sebagai berikut:
 - a. Penerbit, yaitu nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya atau penerbit adalah pihak yang menerbitkan atau yang mengeluarkan bilyet giro;
 - b. Penerima, yaitu nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik;
 - c. Tertarik yaitu bank yang menerima perintah pemindah bukuan;
 - d. Bank penerima, yaitu bank yang menatausahakan rekening penerima;

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong, yang secara khusus menyatakan bahwa tindak pidana penarikan cek kosong adalah kejahatan (Pasal 3), namun hal ini telah dicabut oleh peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1971 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1964;

19. Bahwa dilihat dari peraturan yang ada, bahwa pemberian bilyet giro dari Penggugat kepada Tergugat adalah merupakan hubungan keperdataan antara Penggugat selaku pemilik rekening giro dengan Tergugat selaku penerima pemindah bukuan atas perintah Penggugat melalui bank Penerima;

20. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro adalah bentuk itikad baik Penggugat kepada Tergugat untuk melunasi atau melakukan pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat;

21. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan hubungan keperdataan yang berawal dari bisnis jual beli ban yang mana Tergugat sebagai salah satu Supplier pemasok dan penyedia ban dengan merek Gajah Tunggal (GT) dan Fortune kepada toko milik Penggugat;

22. Bahwa terhadap adanya pemberian 18 (delapan belas) bilyet giro pengganti dengan nilai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tanggal dan noomor yang berda beda yang dikeluarkan bank Mestika sebagaimana bilyet giro Nomor: T 933454, tanggal 12 Agustus 2022, bilyet giro Nomor: T 933453, tanggal 22 Juli 2022, bilyet giro Nomor: T 933452, tanggal 15 Juli 2022, bilyet giro Nomor: T 933451, tanggal 08 Juli 2022, bilyet giro Nomor: T 933458, tanggal 16 Mei 2022, bilyet giro Nomor: T 933457, tanggal 09 Mei 2022, bilyet giro Nomor: T 933456, tanggal 26 Agustus 2022, bilyet giro Nomor: T 933455, tanggal 19 Agustus 2022, bilyet giro Nomor: T 933462, tanggal 21 Oktober 2022, bilyet giro Nomor: T 933461, tanggal 14 Oktober 2022, bilyet giro Nomor: T 933460, tanggal 07 Oktober 2022, bilyet giro Nomor: T 933459, tanggal 23 September 2022, bilyet giro Nomor: T 933465, tanggal 23 November 2022, bilyet giro Nomor: T 933464, tanggal 18 November 2022, bilyet giro Nomor: T 933463, tanggal 11 November 2022, bilyet giro Nomor: T 933466, tanggal 09 Desember 2022, bilyet giro Nomor: T 933467, tanggal 16 Desember 2022, bilyet giro Nomor : T 933468, tanggal 23 Desember 2022, yang Penggugat berikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Wahyudi selaku pemilik PT. Sinar Sumatra dengan nilai sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) atas gagal bayarnya 4 (empat) bilyet giro dengan total sebesar Rp 1.026.415.744,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus lima belas tujuh taus empat puluh empat rupiah), akhirnya Tergugat telah melakukan pelaporan Polisi ke Kepolisian Pelabuhan Belawan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/584/IX/2023/SPKT/Polres Pel.Belawan/ Polda Sumut tertanggal 16 septeber 2023;

23. Bahwa dengan adanya pengaduan dan pelaporan Tergugat, Penggugat ingin menguji materi tentang hubungan hukum keperdataan sebagai akibat pemberian 4 (empat) bilyet giro dengan melakukan gugatan pra Yudisial sesuai dengan Pasal 81 KUHPidana, bahwagugatan ini juga sesuai dengan Pasal 1 Perma 1 tahun 1956 yang menyatakan: "Bahwa apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau sesuatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara 2 pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat depertanggihkan terlebih dahulu untuk menunggu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak keperdataan itu",maupun yurispridendisi putusan Mahamah Agung no 628 K/1984 yng pada pokoknya menguraikan tentang penundaan pemeriksaan pidanaa di karenakan adanya gugatan perdata;

24. Bahwa berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan dimanaTergugat melaui perwakilan nya sebagaimana laporan polisi dengan tuduhan telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah sengketa Pra Yudisial atau sengketa keperdataan;

25. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat telah jelas serta sesuai dengan ketentaun hukum yang berlaku maka mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya perkara ini dapat di jalankan sertamerta meskipun adanya upaya hukum perlawanan, banding, dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk dapat hadir pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memeriksa perkara

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, kemudian berkenan kiranya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbutan Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat adalah sengketa keperdataan pra yudisial;
4. Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP/B/584/IX/2023/SPKT/Polres Pel. Belawan/Polda Sumut, tertanggal 16 September 2023, atas nama terlapor Joni atas dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana adalah sengketa Pra Yudisial atau sengketa keperdataan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum selanjutnya;
6. Menghukum Tergugat serta pihak manapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Mejjelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk itu Penggugat hadir Kuasa hukumnya Sumantri, S.H., Yusriadi, S.H., Mahmud Irsad Lubis, S.H., Iskandar, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Sumantri, S.H. & Rekan yang beralamat Kantor di Jln. Denai Gg. Pena Terusan No. 2 B Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,. Cp: 0813-6740-0290 (Sumantri, S.H), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register Nomor: 1098/Perk.Perd/2024/PN Mdn tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Tergugat hadir Kuasanya Charles Silalahi, S.H., M.H., Ina Moriza, S.H., Joni Surbakti, S.H., Zulkifli Panjaitan, S.H., Dicky Mahendro Raksa, S.H., Murni Silalahi, S.H., keseluruhannya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Charles Tigor Silalahi, S.H., M.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. H.M Yamin, S.H., Komplek Serdang Mas Blok C-3, Telp (061) 4566427 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor: 1496/Perk.Perd/2024/PN Mdn tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan Kuasa Penggugat untuk membacakan gugatannya dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat mengajukan Perbaikan gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 mengenai perihal alamat Tergugat sebagai berikut:

Semula alamatnya:

Pimpinan PT. Sinar Sumatra yang beralamat di Jln.Pemuda No.26 a, Kel.Aur, Kec.Medan Maimun, Kota Medan, Prov.Sumut, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Perbaikan alamat menjadi:

Pimpinan PT. Sinar Sumatra yang beralamat di Jln Kol.Sugiono No. 5/5A (disebelah kantor PT. Bilah Baja Makmur Abadi) Kel Aur, Kec Medan Maimun, Kota Medan, Prov Sumut, selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 17 Juli 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI.

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

A. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESORT PELABUHAN BELAWAN HARUS DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI.

Bahwa Penggugat mendalilkan dugaan tindak pidana yang dilaporkan Tergugat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/584/IX/2023/SPKT/Polres

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn



Pel.Belawan/Polda Sumut, tertanggal 16 September 2023 adalah merupakan sengketa keperdataan;

Bahwa petitum gugatan angka 4 berbunyi: “menyatakan, Laporan Polisi Nomor: LP/B/584/IX/2023/SPKT/Polres Pel.Belawan/Polda Sumut, tertanggal 16 September 2023 atas nama terlapor Joni atas dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam 378 dan atau 372 KUHPidana adalah sengketa Pra Yudisial atau sengketa keperdataan”;

Bahwa karena yang dipermasalahkan Penggugat adalah tentang dugaan tindak pidana yang dilaporkan Tergugat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/584/IX/2023/SPKT/Polres Pel.Belawan/Polda Sumut, tertanggal 16 September 2023, maka untuk sempurnanya pihak-pihak dalam perkara ini maka secara hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belawan harus ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa karena Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belawan tidak ditarik sebagai pihak, maka gugatan menjadi kurang pihak (plurium litis consortium);

Bahwa karena gugatan kurang pihaknya maka beralasan hukum kiranya jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. TENTANG KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA.

Bahwa pada halaman 2 Poin B Penggugat mendalilkan: atas dasar Pengaduan Laporan Polisi Nomor: LP/B/584/IX/2023/SPKT/Polres Pel. Belawan/Polda Sumut, tertanggal 16 September 2023 dengan dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana, Penggugat secara tegas ingin menguji secara keperdataan, dengan melakukan gugatan Pra Yudisial sesuai dengan Pasal 81 KUHPidana yang berbunyi : mempertangguhkan Penuntutan untuk sementara karena adanya perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara;

Bahwa secara hukum penuntutan perkara pidana adalah merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum/JPU umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 7 KUHP yang berbunyi: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-



Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan”;

Bahwa karena yang ingin dipertanggunghkan Penggugat dalam perkara ini adalah penutupan perkara pidana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/584/IX/2023/SPKT/Polres Pel.Belawan/Polda Sumut, tertanggal 16 September 2023, maka untuk sempurnanya gugatan dalam perkara ini, Penggugat harus menarik Penuntut Umum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Belawan sebagai Tergugat;

Bahwa karena Penggugat tidak menarik Kejaksaan Negeri Belawan sebagai pihak/Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan menjadi kurang pihak (plurium litis consortium);

Bahwa karena gugatan kurang pihak, maka beralasan hukum kiranya jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. HAKIM PERDATA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI.

Bahwa Penggugat mendalilkan peristiwa pidana sebagai mana dilaporkan Tergugat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/584/IX/2023/SPKT/Polres Pel. Belawan/Polda Sumut, tertanggal 16 September 2023 adalah merupakan sengketa prejudicial kecil atau sengketa keperdataan;

Bahwa karena itu Penggugat mendalilkan dan mengajukan tuntutan hukum agar penuntutan perkara tersebut diatas ditangguhkan sesuai ketentuan Pasal 81 KUHPidana yang berbunyi: “mempertanggunghkan Penuntutan untuk sementara karena adanya perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu mahkamah lain, mempertanggunghkan gugurnya penuntutan untuk sementara”;

Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 81 KUHPidana, SEMA No. 04 Tahun 1980 tanggal 23 September 1980 Mahkamah Agung berbunyi sebagai berikut:

1. Prejudiciel geschil ini ada yang merupakan question pre judiciales a l action dan ada yang merupakan question prejudicielles au judgement;
2. Question prejudicielles a l action adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain 284 KUHP);
3. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan tuntutan pidana;
4. Question prejudicielles au judgement menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberikan



kewenangan bukan kewajiban, kepada hakim pidana untuk menangguk
kan pemeriksaan, menunggu putusan hakim perdata mengenai
persengketaannya;

5. Diminta perhatian, bahwa andaikan hakim hendak
mempergunakan lembahga hukum ini, hakim pidana tidak terikat pada
hakim putusan perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956;

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa prejudicial
Gecil adalah merupakan bahagian dari prosedur hukum acara pidana/The
Integrated Criminal Justice System, karena itu merupakan kewenangan Hakim
Pidana;

Bahwa karena Prejudicial Gezil adalah merupakan kewenangan Hakim
Pidana maka Hakim Perdata tidak berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara aquo;

Bahwa karena Hakim Perdata tidak berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara aquo. maka beralasan hukum kiranya jika gugatan
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LIBEL).

1. TIDAK DIJELASKANNYA PERJANJIAN/KESEPAKATAN YANG TELAH DIWANPRESTASIKAN OLEH PENGGUGAT.

Bahwa Pengugat mendalilkan dan mengakui telah Wanprestasi vide.
gugatan halaman hal. 5 point 14 yang berbunyi: "bahwa oleh karena saldo
pada rekening giro milik Penggugat tidak cukup adalah merupakan
perbuatan Wanprestasi Penggugat terhadap Tergugat" dan petitum nomor
2 yang berbunyi: "menyatakan perbuatan Penggugat merupakan
perbuatan Wanprestasi";

Bahwa meskipun Penggugat mendalilkan telah wanprestasi, tetapi
Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas tentang perjanjian
mana Penggugat telah wanprestasi;

Bahwa ketentuan pasal 1243 KUHPdata berbunyi sebagai berikut:
*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai,
tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya
dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;*



Bahwa ketentuan pasal 1243 KUHPerdata mensyaratkan adanya suatu perikatan/ perjanjian dalam wanprestasi;

Bahwa karena tidak diuraikan dengan jelas dan tegas tentang perikatan/ perjanjian mana Penggugat telah wanprestasi, maka hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur kabur (obscure libel);

Bahwa karena gugatan kabur (obscure libel) maka patut dan beralasan hukum kiranya jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. DALIL-DALIL GUGATAN TIDAK SESUAI DENGAN PETITUM.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sisa keseluruhan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 744.288.911,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta duaratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus sebelas rupiah) (vide gugatan hal. 3, 4 Point 8);

Bahwa dalam petitum Nomor 2, Penggugat hanya menyatakan dirinya telah Wanprestasi, akan tetapi tidak menguraikan secara jelas dan tegas berapa nilai kewajiban Penggugat yang harus dibayarkan kepada Tergugat;

Bahwa Hukum Acara Perdata barat (R.V) menyebutkan bahwa gugatan itu sendiri pada pokoknya harus memuat identitas pihak-pihak yang berperkara, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (gugatan) dan tentang tuntutan/petitumnya sendiri. Sehingga dari persyaratan yang digambarkan tersebut maka secara yuridis formil suatu surat gugatan paling tidak harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Harus memenuhi identitas Penggugat yaitu nama dan tempat tinggalnya bahkan jika perlu harus disebutkan kedudukan/kapasitanya apakah selaku diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
2. Harus pula memuat identitas Tergugat dengan memperjelas apakah secara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
3. Harus diuraikan posita/duduk masalah yang dipersengketakan dengan menggambarkan kejadian atau interaksi dimaksud (Fundamental petindi);
4. Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutan-tuntutan apa saja yang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Menyusun suatu gugatan haruslah konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (pundamental Petindi) dengan tuntutan/petitum itu sendiri;

Bahwa apabila hubungan sebab akibat antara fundamental petindi dengan petitum gugatan tidak bersesuaian maka secara formalitas sebuah gugatan haruslah dipandang tidak memenuhi syarat formil karena selain menjadi kabur juga dapat merusak tatanan formil ideal susunan suatu surat gugatan yang *tertib, rasional dan sistematis*;

Bahwa oleh karena fundamental petindi tidak bersesuaian dengan petitum gugatan maka gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscure libel*);

Bahwa karena gugatan kabur (*obscure libel*) maka patut dan beralasan hukum kiranya jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termasuk dalam pokok perkara untuk tidak diulangi kembali;
2. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat terkecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan dugaan tindak pidana yang dilaporkan Tergugat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/584/IX/2023/SPKT/Polres Pel. Belawan/Polda Sumut, tertanggal 16 September 2023 atas nama Joni atas dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHPidana adalah sengketa Pra Yudisial atau sengketa keperdataan;
4. Bahwa perkara pidana tersebut diatas telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam Register Perkara No.757/Pid.B/2024/PN.Mdn tanggal 21 Mei 2024 atas nama terdakwa Joni Alias Alimin (Penggugat);
5. Bahwa Penggugat telah mengajukan materi dalam gugatan perkara ini tentang prejudicial kecil dalam eksepsi perkara pidana dengan maksud agar Majelis Hakim Pidana mempertanggungahkan penuntutan perkara pidana No.757/Pid.B/2024/PN.Mdn tanggal 21 Mei 2024 atas nama terdakwa Joni Alias Alimin (Penggugat);
6. Bahwa putusan sela perkara Nomor: 757/Pid.B/2024/PN Mdn 2024 tanggal 12 Juni 2024 atas nama Terdakwa Joni, berbunyi sebagai berikut:
 - Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemeriksaan dalam perkara ini memasuki pemeriksaan materi pokok perkara;
- Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi serta bukti lainnya untuk; membuktikan dakwaanya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, lalu Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 24 Juli 2024 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Penggugat, lalu Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 31 Juli 2024, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Usaha Perdagangan Nomor: 3051/1543/1.1/1585/12/2014 yang di keluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nama Perusahaan Sempurna Ban dengan Pemilik Joni tanggal 22 Desember 2014 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Tanda Bukti Lapor Nomor.STTLP/B/906/III/Yan 2.5/2022/SPKT Polres abes Medan/Polda Sumatera Utara tanggal 19 Maret 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari bukti Asli Surat Pernyataan Dan Pengakuan Benny Chandra tertanggal 07 Juli 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran kwitansi dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Benny Chandra sebesar Rp 150.000.000,00 tertanggal 19 Mei 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran kwitansi dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Benny Chandra sebesar Rp 150.000.000,00 tertanggal 25 Mei 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 58.698.000,00 tertanggal 23 Juli 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 23.000.000,00 tertanggal 06 Agustus

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn



2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 56.800.000,00 tertanggal 13 Agustus 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 30.000.000,00 tertanggal 20 Agustus 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 30.000.000,00 tertanggal 27 Agustus 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada PT. Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 21.800.000,00 tertanggal 24 September 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 26.000.000,00 tertanggal 30 September 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 44.580.000,00 tertanggal 7 Oktober 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Foto Copy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada Eason sebesar Rp 22.300.000,00 tertanggal 15 Oktober 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Foto Copy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 14.615.000,00 tertanggal 22 Oktober 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 21.980.000,00 tertanggal 29 Oktober 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada Eason sebesar Rp 29.000.000,00 tertanggal 04 November 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti dengan P-17;
18. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 16.900.000,00 tertanggal 12 November 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 16.875.000,00 tertanggal 26 November 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 13.000.000,00 tertanggal 03 Desember 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 14.000.000,00 tertanggal 10 Desember 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 13.400.000,00 tertanggal 1 Desember 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 11.900.000,00 tertanggal 23 Desember 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 11.875.000,00 tertanggal 04 November 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran bon dari Joni kepada PT.Sinar Sumatra yang menerima Eason sebesar Rp 50.000.000,00 tertanggal 13 Juli 2022 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933451 sebesar Rp 50.000.000,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933452 sebesar Rp 50.000.000,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933453 sebesar Rp 50.000.000,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933454 sebesar Rp 50.000.000,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933455 sebesar Rp 50.000.000,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933456 sebesar Rp.50.000.000 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933457 sebesar Rp 50.000.000,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
33. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933458 sebesar Rp 50.000.000,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933459 sebesar Rp 50.000.000,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933460 sebesar Rp 50.000.000,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
36. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933461 sebesar Rp 50.000.000,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
37. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933462 sebesar Rp 50.000.000,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933463 sebesar Rp 50.000.000,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Foto Copy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933464 sebesar Rp 50.000.000,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
40. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933465 sebesar Rp 50.000.000,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933466 sebesar Rp.50.000.000 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
42. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933467 sebesar Rp 50.000.000,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-42;
43. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran melalui Bilyet Giro kepada PT.Sinar Sumatra Nomor Giro T.933468 sebesar Rp 50.000.000,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-43;
44. Fotocopy dari bukti Asli Rekening Koran Budiarto terhadap 18 Bilyet Giro telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-44;
45. Fotocopy dari bukti Asli Pembayaran Bon diduga Fiftif kepada PT.Sinar Sumatra di Transfer ke Rekening Benny Chandra sebesar Rp 34.354.000,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-45;
46. Fotocopy dari bukti Asli Perincian Tagihan PT.Sinar Sumatra kepada P.Jasa Indo Karsa dari 1 Maret 2022 ke 15 Maret 2022 Rp 693.720.020,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-46;
47. Fotocopy dari bukti Asli Perincian Tagihan PT.Sinar Sumatra kepada P.Jasa Indo Karsa darin 16 Maret 2022 ke 31 Maret 2022 sebesar Rp 519.207.800,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-47;
48. Fotocopy dari bukti Asli Perincian Tagihan PT.Sinar Sumatra kepada Alimin 26 Maret 2022 sebesar Rp 3.610.001,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-48;
49. Fotocopy dari bukti Asli Perincian Tagihan PT.Sinar Sumatra kepada CV. Vesuvius 5 Maret, 26 Maret, 31 Maret 2022 sebesar Rp 109.275.923,00 telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-49;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotocopy Tagihan PT.Sinar Sumatera kepada UD.Sempurna Ban Tertanggal 29 Juni 2022, telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-50;

51. Fotocopy dari bukti Asli Perincian Tagihan PT.Sinar Sumatra kepada CV. Vesuvius 5 Maret, 26 Maret, 31 Maret 2022 sebesar Rp 109.275.923,00 Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/49.a/IV/Res 1.11/2024/Reskrim tanggal 08 April 2024, telah dinazegelen di Kantor Pos Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-51;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-51 telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-1, P-2 dan P-50 berupa fotocopy darifotocopy, serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi didalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pendiri Perseroan Terbatas PT. Sinar Sumatera, No.18 tanggal 15 Maret 2010, fotocopy mana telah dinazagelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas No. AHU-19675.AH.01.01.TAHUN 2010, tanggal 16 April 2010, PT. Sinar Sumatera, fotocopy mana telah dinazagelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang saham PT. Sinar Sumatera Perubahan Terakhir No.50, tanggal 26 Juli 2019, fotocopy mana telah dinazagelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0045776.AH.01.02 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sinar Sumatera, No. AHU-0127426.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 02 Agustus 2019, fotocopy mana telah dinazagelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Putusan Nomor 757/Pid.B/2024/PN Mdn., Fotocopy mana telah dinazagelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti "T-5;

Menimbang bukti surat T-1 sampai dengan T-5 telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 September 2024 dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis pada tanggal 14 Agustus 2024 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat mengenai Hakim Perdata tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
2. Menyatakan Hakim Perdata pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 322/Pdt.G/2024/PN Mdn;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

A. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESORT PELABUHAN BELAWAN HARUS DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI.

Bahwa Penggugat mendalilkan dugaan tindak pidana yang dilaporkan Tergugat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/584/IX/2023/SPKT/Polres Pel.Belawan/Polda Sumut, tertanggal 16 September 2023 adalah merupakan sengketa keperdataan;

Bahwa petitum gugatan angka 4 berbunyi: "menyatakan, Laporan Polisi Nomor: LP/B/584/IX/2023/SPKT/Polres Pel.Belawan/Polda Sumut, tertanggal 16 September 2023 atas nama terlapor Joni atas dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam 378 dan atau 372 KUHPidana adalah sengketa Pra Yudisial atau sengketa keperdataan";

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena yang dipermasalahkan Penggugat adalah tentang dugaan tindak pidana yang dilaporkan Tergugat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/584/IX/2023/SPKT/Polres Pel.Belawan/Polda Sumut, tertanggal 16 September 2023, maka untuk sempurnanya pihak-pihak dalam perkara ini maka secara hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belawan harus ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa karena Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belawan tidak ditarik sebagai pihak, maka gugatan menjadi kurang pihak (plurium litis consortium);

Bahwa karena gugatan kurang pihaknya maka beralasan hukum kiranya jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. TENTANG KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA.

Bahwa pada halaman 2 Poin B Penggugat mendalilkan: atas dasar Pengaduan Laporan Polisi Nomor: LP/B/584/IX/2023/SPKT/Polres Pel. Belawan/Polda Sumut, tertanggal 16 September 2023 dengan dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana, Penggugat secara tegas ingin menguji secara keperdataan, dengan melakukan gugatan Pra Yudisial sesuai dengan Pasal 81 KUHPidana yang berbunyi : mempertangguhkan Penuntutan untuk sementara karena adanya perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara;

Bahwa secara hukum penuntutan perkara pidana adalah merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum/JPU umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 7 KUHP yang berbunyi: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan";

Bahwa karena yang ingin dipertangguhkan Penggugat dalam perkara ini adalah penuntutan perkara pidana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/584/IX/2023/SPKT/Polres Pel.Belawan/Polda Sumut, tertanggal 16 September 2023, maka untuk sempurnanya gugatan dalam perkara ini, Penggugat harus menarik Penuntut Umum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Belawan sebagai Tergugat;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Penggugat tidak menarik Kejaksaan Negeri Belawan sebagai pihak/Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan menjadi kurang pihak (plurium litis consortium);

Bahwa karena gugatan kurang pihak, maka beralasan hukum kiranya jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LIBEL).

1. TIDAK DIJELASKANNYA PERJANJIAN/KESEPAKATAN YANG TELAH DIWANPRESTASIKAN OLEH PENGGUGAT.

Bahwa Pengugat mendalilkan dan mengakui telah Wanprestasi vide. gugatan halaman hal. 5 point 14 yang berbunyi: "bahwa oleh karena saldo pada rekening giro milik Penggugat tidak cukup adalah merupakan perbuatan Wanprestasi Penggugat terhadap Tergugat" dan petitum nomor 2 yang berbunyi: "menyatakan perbuatan Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi";

Bahwa meskipun Penggugat mendalilkan telah wanprestasi, tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas tentang perjanjian mana Penggugat telah wanprestasi;

Bahwa ketentuan pasal 1243 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Bahwa ketentuan pasal 1243 KUHPerdara mensyaratkan adanya suatu perikatan/ perjanjian dalam wanprestasi;

Bahwa karena tidak diuraikan dengan jelas dan tegas tentang perikatan/ perjanjian mana Penggugat telah wanprestasi, maka hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur kabur (obscure libel);

Bahwa karena gugatan kabur (obscure libel) maka patut dan beralasan hukum kiranya jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. DALIL-DALIL GUGATAN TIDAK SESUAI DENGAN PETITUM.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sisa keseluruhan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 744.288.911,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta duaratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus sebelas rupiah) (vide gugatan hal. 3, 4 Point 8);



Bahwa dalam petitum Nomor 2, Penggugat hanya menyatakan dirinya telah Wanprestasi, akan tetapi tidak menguraikan secara jelas dan tegas berapa nilai kewajiban Penggugat yang harus dibayarkan kepada Tergugat;
Bahwa Hukum Acara Perdata barat (R.V) menyebutkan bahwa gugatan itu sendiri pada pokoknya harus memuat identitas pihak-pihak yang berperkara, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (gugatan) dan tentang tuntutan/petitumnya sendiri. Sehingga dari persyaratan yang digambarkan tersebut maka secara yuridis formil suatu surat gugatan paling tidak harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Harus memenuhi identitas Penggugat yaitu nama dan tempat tinggalnya bahkan jika perlu harus disebutkan kedudukan/kapasitanya apakah selaku diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
2. Harus pula memuat identitas Tergugat dengan memperjelas apakah secara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
3. Harus diuraikan posita/duduk masalah yang dipersengketakan dengan menggambarkan kejadian atau interaksi dimaksud (Fundamental petindi);
4. Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutan-tuntutan apa saja yang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan;

Bahwa dalam Menyusun suatu gugatan haruslah konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (pundamental Petindi) dengan tuntutan/petitum itu sendiri;

Bahwa apabila hubungan sebab akibat antara fundamental petindi dengan petitum gugatan tidak bersesuaian maka secara formalitas sebuah gugatan haruslah dipandang tidak memenuhi syarat formil karena selain menjadi kabur juga dapat merusak tatanan formil ideal susunan suatu surat gugatan yang tertib, rasional dan sistematis;

Bahwa oleh karena fundamental petindi tidak bersesuaian dengan petitum gugatan maka gugatan Penggugat menjadi kabur (obscure libel);

Bahwa karena gugatan kabur (obscure libel) maka patut dan beralasan hukum kiranya jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

3. DALIL-DALIL GUGATAN TIDAK SESUAI DENGAN PETITUM.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sisa keseluruhan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 744.288.911,00 (tujuh ratus empat



puluh empat juta duaratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus sebelas rupiah) (vide gugatan hal. 3, 4 Point 8);

Bahwa dalam petitum Nomor 2, Penggugat hanya menyatakan dirinya telah Wanprestasi, akan tetapi tidak menguraikan secara jelas dan tegas berapa nilai kewajiban Penggugat yang harus dibayarkan kepada Tergugat;

Bahwa Hukum Acara Perdata barat (R.V) menyebutkan bahwa gugatan itu sendiri pada pokoknya harus memuat identitas pihak-pihak yang berperkara, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (gugatan) dan tentang tuntutan/petitumnya sendiri. Sehingga dari persyaratan yang digambarkan tersebut maka secara yuridis formil suatu surat gugatan paling tidak harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Harus memenuhi identitas Penggugat yaitu nama dan tempat tinggalnya bahkan jika perlu harus disebutkan kedudukan/kapasitanya apakah selaku diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
2. Harus pula memuat identitas Tergugat dengan memperjelas apakah secara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
3. Harus diuraikan posita/duduk masalah yang dipersengketakan dengan menggambarkan kejadian atau interaksi dimaksud (Fundamental petindi);
4. Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutan-tuntutan apa saja yang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan;

Bahwa dalam Menyusun suatu gugatan haruslah konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (pundamental Petindi) dengan tuntutan/petitum itu sendiri;

Bahwa apabila hubungan sebab akibat antara fundamental petindi dengan petitum gugatan tidak bersesuaian maka secara formalitas sebuah gugatan haruslah dipandang tidak memenuhi syarat formil karena selain menjadi kabur juga dapat merusak tatanan formil ideal susunan suatu surat gugatan yang tertib, rasional dan sistematis;

Bahwa oleh karena fundamental petindi tidak bersesuaian dengan petitum gugatan maka gugatan Penggugat menjadi kabur (obscure libel);

Bahwa karena gugatan kabur (obscure libel) maka patut dan beralasan hukum kiranya jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Kuasa Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutsertakan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pelabuhan Belawan dan Kejaksaan Negeri Belawan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dasar Kuasa Penggugat mengajukan gugatan Pro Yudisial berdasarkan Laporan Polisi: LP/B/584/IX/2023/SPKT/Polres Pel.Belawan/ Polda Sumut tertanggal 16 September 2023 dengan dugaan Penggugat (Joni Alias Alimin) telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana dan 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis telah membaca dan menganalisa materi gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan Pro Yudisial yang diatur dalam pasal 81 KUHPidana, dimana Kuasa Penggugat bermaksud agar Majelis Hakim Mempertangguhkan Penuntutan sementara karena adanya perselisihan tentang hukum yang harus diputus lebih dahulu dalam perkara pidana Nomor: 757/Pid.B/2024/PN Mdn atas nama Joni Alias Alimin (Penggugat);

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 757/Pid.B/2024/PN.Mdn tersebut telah di putus pada tanggal 12 Agustus 2024 atas nama Joni Alias Alimin (Penggugat) yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Pro Yudisial yang diajukan Kuasa Penggugat tidak beralasan karena perkara pidana Nomor: 757/Pid.B/2024/PN.Mdn telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pidana Nomor: 757/Pid.B/2024/PN Mdn atas nama Penggugat telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Eksepsi Kuasa Tergugat mengenai kurang pihak (Plurium Litis Consortium) tidak beralasan maka Eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Kuasa Penggugat mengenai gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak dijelaskannya perjanjian/kesepakatan yang telah diwasprestasikan oleh Penggugat;
2. Dalil dalil gugatan tidak sesuai dengan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan sekaligus karena saling berhubungan satu sama yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan menganalisa gugatan Penggugat didasarkan adanya Jual Beli Ban merek Gajah Tunggal, dimana Tergugat sebagai Suppler pemasok dan menyediakan ke Toko milik Penggugat;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Jual Beli Ban tersebut telah timbul hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dan menurut Penggugat hutangnya dari penjualan Ban tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp 2.680.357.911,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) termasuk Giro atas nama Alimin sebanyak 4 (lembar) yang ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat hutang hutang tersebut telah dilakukan pembayaran baik secara cash, transper, Giro melalui sales atas nama Benny Chandra dan menurut Penggugat sisa hutangnya Rp 744.288.911,00 (Tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) lembar giro atas nama Alimin gagal bayar, maka Penggugat mengganti dengan bilyet giro sebanyak 18 (delapan belas) lembar atas nama Budiyanto sebagai Pembayaran hutangnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian tentang Jual Beli Ban sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata sehingga dengan demikian Jual Beli Ban tersebut tidak mengatur dan mengikat kedua belah pihak yang menjadi undang undang bagi kedua belah pihak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPdata;

Menimbang, bahwa seharusnya secara hukum Tergugatlah yang menggugat Penggugat atas tidak melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan bukan Penggugat yang menggugat Tergugat lalu menyatakan telah wanprestasi karena tidak membayar hutangnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1234 KUHPdata yang berbunyi "Tiap tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak tidak melakukan sesuai dengan perjanjian maka disebut wanprestasi dan diwajibkan untuk mengganti biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan menganalisa surat gugatan Penggugat ternyata Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Pimpinan PT. Sinar Sumatera yang beralamat di Jln. Pemuda No.26 a Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat adalah mengenai gugatan Pro Yudisial;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1, T-2, T-3 dan T-4 ternyata Tergugat adalah berupa Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bernama PT. Sinar Sumatera yang beralamat di Jalan Pemuda No 26 a Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Perseroan Terbatas, sehingga setiap tindakan terhadap Tergugat adalah Perseroan yang harus sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama pasal 1 angka 5 Jo pasal 98 yang berbunyi "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam perkara aquo sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan sebagai Tergugat adalah Pimpinan PT. Sinar Sumatera yang berdomisili/berkedudukan di Medan, hal ini sudah bertentangan dengan pasal 1 angka 5 Jo pasal 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroaan Terbatas tersebut diatas, karena sudah ditegaskan bahwa yang mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan adalah Direksi, sehingga dari ketentuan tersebut yang harus digugat Penggugat sebagai Tergugat adalah Direksi PT. Sinar Sumatera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat salah orang (error in persona) sehingga gugatan Penggugat yang demikian menjadi kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa dalam pembayaran hutang hutangnya kepada Tergugat dengan menggunakan Giro melalui sales atas nama Benny Chandra serta Bilyet Giro atas nama Budiyanto seharusnya Kuasa Penggugat mengikutsertakan Benny Chanda dan Budiyanto sebagai pihak dalam perkara aquo karena mempunyai hubungan hukum yang sangat urgent mengenai hutangnya sehingga menjadi terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Benny Chandra dan Budiyanto dalam perkara quo tidak ikut ditarik sebagai pihak, maka gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang kaidah hukumnya menyebutkan "Bahwa suatu gugatan yang tidak lengkap para

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak diikuti, maka gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah orang (error in persona) dan kurang pihak (Plurium litis Consortium), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka dengan demikian Eksepsi Kuasa Tergugat beralasan diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat dinyatakan dapat diterima, maka gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sehingga Penggugat berada dipihak yang kalah dan dihukum pula membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 1 angka 5 Jo pasal 98 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.500,00 (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H. dan Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 23 April 2024, putusan tersebut pada hari, Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fadli Asrar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00;
3. Onkos Panggil	Rp	35.500,00;
4. Biaya Penggandaan	Rp	35.000,00;
5. Materai	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00;</u> +
Jumlah	Rp	270.500,00;

(dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);